



**PENETAPAN**

**Nomor 97/Pdt.P/2021/PN MNK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara permohonan pada tingkat pertama, memberikan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini, atas permohonan :

**ERNESTINA KREY**, lahir di Numfor, 7 Januari 1949, perempuan, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jl. Trikora – Wosi Rendani, Manokwari, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERMOHONAN**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 Agustus 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 6 September 2021 di bawah Register Nomor : 97/Pdt.P/2021/ PN.Mnk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Istri dari Nicodemus Orisu (Almarhum);
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara sah dengan seorang laki-laki yang Bernama Nicodemus Orisu (Almarhum) di Gereja Jemaat GKI Ebenhaezer Rendani Manokwari sekarang Gereja Jemaat GKI Pengharapan Rendani Manokwari;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Suaminya Nicodemus Orisu (Almarhum) telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni :
  - a. Yunus Orisu, lahir di Sorong, 22 Juli 1960, laki-laki, sesuai Akte Kelahiran Nomor .....;
  - b. Joni Orisu, Lahir di Manokwari, 10 Desember 1978, Perempuan sesuai Akta Kelahiran Nomor .....;
  - c. Delila Orisu, Lahir di Manokwari, 10 Desember 1979, laki-laki, sesuai Akta Kelahiran Nomor .....;
  - d. Abner Orisu, Lahir di Manokwari, 10 April 1989, laki-laki, sesuai Akta Kelahiran Nomor .....;
- Bahwa suami Pemohon yang Bernama Nicodemus Orisu telah meninggal dunia di Manokwari pada tanggal 3 April 2021 karena sakit;

*Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2021/PN Mnk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidup suami Pemohon yang bernama Nicodemus Orisu (almarhum) berstatus sebagai pegawai Telkom Manokwari;
- Bahwa untuk mendaftarkan/mencatat pernikahan Pemohon tersebut di Kantor Catatan Sipil Manokwari diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Manokwari;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon dengan Hormat memohon agar Pengadilan Negeri/Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudilah kiranya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon dan Nicodemus Orisu (almarhum) di Gereja GKI Jemaat Ebenhaezer 18 Februari 1979 atau yang sekarang Gereja Jemaat GKI Pengharapan Rendani setelah anak dilahirkan baru menikah telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni :
  - a. Yunus Orisu, lahir di Sorong, 22 Juli 1960, laki-laki, sesuai Akte Kelahiran Nomor .....;
  - b. Joni Orisu, Lahir di Manokwari, 10 Desember 1978, Perempuan sesuai Akta Kelahiran Nomor .....;
  - c. Delila Orisu, Lahir di Manokwari, 10 Desember 1979, laki-laki, sesuai Akta Kelahiran Nomor .....;
  - d. Abner Orisu, Lahir di Manokwari, 10 April 1989, laki-laki, sesuai Akta Kelahiran Nomor .....;
3. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari untuk mendaftarkan / mencatatkan perkawinan tersebut dan menerbitkan Akta Perkawinan atas nama Pemohon dengan Nicodemus Orisu (almarhum) dan mencatat pengakuan anak tersebut di atas di pinggiran Akta Perkawinan tersebut;
4. Menyatakan biaya perkara ditanggung oleh Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di Persidangan;

Menimbang bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membaca Surat Permohonan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 9202151712080005 dengan Kepala Keluarga : Ernestina Krey, diberi tanda P-1 (Sesuai Aslinya);

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2021/PN Mnk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nikah Nomor 0007/A-6.n/J-3/VIII/2021 tanggal 21 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Majelis Jemaat Pengharapan Rendani, yang menyatakan Nocodemus Orisu dan Ernestina Krey telah diberkati Nikah Kudus di Jemaat GKI Pengharapan Rendani pada hari Minggu tanggal 18 Februari 1979, diberi tanda P-2 (Sesuai Aslinya);
3. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 9202150701490001 atas nama Ernestina Krey, diberi tanda P-3 (Sesuai Aslinya);
4. 1 (satu) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 0014-718, diberi tanda P-4 (Fotokopi dari fotokopi);
5. 1 (satu) Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STPL/119/III/2021/Papua Barat/Sek.Manwar tanggal 8 Maret 2021, menyatakan Ernestina Krey melaporkan tindak pidana pencurian dirumahnya sehingga kehilangan surat-surat dan dokumen penting antara lain Akte Nikah, Akte Kelahiran an. Joani Orisu, Bella Orisu, Abner Orisu, dll, diberi tanda P-5 (Fotokopi dari fotokopi);
6. 1 (satu) Fotokopi Foto-Foto Peti Kosong, diberi tanda P-6 (Fotokopi dari Fotokopi);
7. 1 (satu) Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/96/2021 tanggal 1 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Wosi, Kasie Ekbang Bernama Chrisanti AN. Yarangga, S.Sos, yang menerangkan bahwa Nikodemus Orisu telah meninggal pada tanggal 3 April 2021 karena sakit di rumah kediaman di Jl Trikora Rendani, Manokwari, diberi tanda P-7 (Sesuai Aslinya);

Menimbang bahwa bukti P-1 sampai dengan P-7 di atas telah bermeterai dan telah pula dicocokkan dan sesuai dengan aslinya di depan Hakim kecuali Bukti P-4, P-5 dan P-6 maka secara formal dapat dijadikan sebagai alat bukti surat yang sah dalam persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi di Persidangan masing-masing bernama 1. Sharlota Rumberpon dan 2. Delila Orisu yang masing-masing memberi keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Sharlota Rumberpon** di bawah janji di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai tetangga rumah di Jl. Trikora Rendani, Manokwari;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Pemohon dan Alm. Nicodemus Orisu adalah suami isteri dan memiliki 3 (tiga) orang anak Bernama Joni Orisu, Delila Orisu dan Abner Orisu;
- Bahwa suami Pemohon, yakni Alm. Nicodemus Orisu telah meninggal pada tanggal 3 April 2001 karena sakit dan semasa hidupnya bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Telkom Manokwari;
- Bahwa semasa hidupnya Alm. Nicodemus Orisu, sebelum menikah dengan Pemohon, Alm. Nicodemus Orisu telah menikah dengan Yeta Rumbrawer dan memiliki 3 (tiga) orang anak Bernama Yuli Orisu (Almh), Yulina Orisu (Almh) dan Agustina Orisu, setelah Yeta Rumbrawer meninggal barulah Alm. Nicodemus Orisu menikah dengan Pemohon;
- Bahwa semasa hidupnya Alm. Nicodemus Orisu ada merawat dan memiara seorang anak laki-laki bernama Yunus Orisu, namun Saksi tidak mengetahui apakah ada pengangkatan anak secara adat maupun penetapan pengadilan ataukah tidak;
- Bahwa Yunus Orisu bukan anak kandung dari Alm. Nicodemus Orisu, melainkan hanya kerabat jauh;
- Bahwa sejak perkawinan pada tanggal 18 Februari 1979, Pemohon dan Alm. Nicodemus Orisu tidak sempat mengurus pencatatan perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari, dan saat ini Pemohon tengah mengurusnya, namun diperlukan penetapan Pengadilan;

Terhadap keterangan Saksi di persidangan, Pemohon membenarkan;

2. Saksi **Delila Orisu** di bawah janji di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai Ibu Kandung dari Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Pemohon dan Alm. Nicodemus Orisu adalah suami isteri dan memiliki 3 (tiga) orang anak Bernama Joni Orisu, Delila Orisu dan Abner Orisu;
- Bahwa suami Pemohon, yakni Alm. Nicodemus Orisu telah meninggal pada tanggal 3 April 2021 karena sakit dan semasa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidupnya bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Telkom Manokwari;

- Bahwa semasa hidupnya Alm. Nicodemus Orisu, sebelum menikah dengan Pemohon, Alm. Nicodemus Orisu telah menikah dengan Yeta Rumbrawer dan memiliki 3 (tiga) orang anak Bernama Yuli Orisu (Almh), Yulina Orisu (Almh) dan Agustina Orisu, setelah Yeta Rumbrawer meninggal barulah Alm. Nicodemus Orisu menikah dengan Pemohon;

- Bahwa semasa hidupnya Alm. Nicodemus Orisu ada merawat dan memiara seorang anak laki-laki Bernama Yunus Orisu, namun Saksi tidak mengetahui apakah ada pengangkatan anak secara adat maupun penetapan pengadilan ataukah tidak;

- Bahwa Yunus Orisu bukan anak kandung dari Alm. Nicodemus Orisu, melainkan hanya kerabat jauh;

- Bahwa sejak perkawinan pada tanggal 18 Februari 1979, Pemohon dan Alm. Nicodemus Orisu tidak sempat mengurus pencatatan perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari, dan saat ini Pemohon tengah mengurusnya, namun diperlukan penetapan Pengadilan;

Terhadap keterangan Saksi di persidangan, Pemohon membenarkan;

Menimbang bahwa oleh karena sudah tidak ada lagi yang diajukan oleh Pemohon dan Hakim memandang cukup pemeriksaan ini, selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa adapun yang menjadi inti dari permohonan Pemohon adalah mengenai pencatatan perkawinan yang memerlukan penetapan dari Pengadilan antara Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Almarhum Nicodemus Orisu;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Manokwari berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara permohonan ini;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti Surat P-1 berupa fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 9202151712080005 dengan Kepala Keluarga : Ernestina Krey dan Bukti Surat P-3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 9202150701490001 atas nama Ernestina Krey bersesuaian dengan keterangan Saksi Sharlota Rumberpon dan Saksi Delila Orisu yang mana menerangkan bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jalan Trikora Rendani, Manokwari, dimana tempat tinggal Pemohon masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manokwari maka dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut, Pengadilan Negeri Manokwari berwenang untuk memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa pada **petitum angka 2** permohonan Pemohon adan memohon agar dinyatakan perkawinan antara Pemohon dan Nicodemus Orisu (almarhum) di Gereja GKI Jemaat Ebenhaezer 18 Februari 1979 atau yang sekarang Gereja Jemaat GKI Pengharapan Rendani setelah anak dilahirkan baru menikah telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni : a. Yunus Orisu, lahir di Sorong, 22 Juli 1960, laki-laki, sesuai Akte Kelahiran Nomor .....; b. Joni Orisu, Lahir di Manokwari, 10 Desember 1978, Perempuan sesuai Akta Kelahiran Nomor .....; c. Delila Orisu, Lahir di Manokwari, 10 Desember 1979, laki-laki, sesuai Akta Kelahiran Nomor .....; d. Abner Orisu, Lahir di Manokwari, 10 April 1989, laki-laki, sesuai Akta Kelahiran Nomor ..... dan **petitum angka 3** permohonannya Pemohon memohon agar Hakim memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari untuk mendaftarkan / mencatatkan perkawinan tersebut dan menerbitkan Akta Perkawinan atas nama Pemohon dengan Nicodemus Orisu (almarhum) dan mencatat pengakuan anak tersebut di atas di pinggiran Akta Perkawinan tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai pertimbangan dibawah ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa Bukti Surat P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang yaitu Saksi Sharlota Rumberpon dan Saksi Delila Orisu yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Istri dari Nicodemus Orisu (Almarhum);

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2021/PN Mnk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama dengan seorang laki-laki yang bernama Nicodemus Orisu (Almarhum) di Gereja Jemaat GKI Ebenhaezer Rendani Manokwari sekarang Gereja Jemaat GKI Pengharapan Rendani Manokwari pada tanggal 18 Februari 1979;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dan Alm. Nicodemus Orisu memiliki 3 (tiga) orang anak Bernama Joni Orisu, Delila Orisu dan Abner Orisu;
- Bahwa suami Pemohon, yakni Alm. Nicodemus Orisu telah meninggal pada tanggal 3 April 0karena sakit dan semasa hidupnya bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Telkom Manokwari;
- Bahwa semasa hidupnya Alm. Nicodemus Orisu, sebelum menikah dengan Pemohon, Alm. Nicodemus Orisu telah menikah dengan Yeta Rumbrawer dan memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Yuli Orisu (Almh), Yulina Orisu (Almh) dan Agustina Orisu, setelah Yeta Rumbrawer meninggal barulah Alm. Nicodemus Orisu menikah dengan Pemohon;
- Bahwa semasa hidupnya Alm. Nicodemus Orisu ada merawat dan memiara seorang anak laki-laki Bernama Yunus Orisu, namun Saksi tidak mengetahui apakah ada pengangkatan anak secara adat maupun penetapan pengadilan ataukah tidak;
- Bahwa Yunus Orisu bukan anak kandung dari Alm. Nicodemus Orisu, melainkan hanya kerabat jauh;
- Bahwa sejak perkawinan pada tanggal 18 Februari 1979, Pemohon dan Alm. Nicodemus Orisu tidak sempat mengurus pencatatan perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari. Dan saat ini Pemohon tengah mengurusnya, namun diperlukan penetapan Pengadilan;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Nicodemus Orisu telah meninggal dunia di Manokwari pada tanggal 3 April 2001 karena sakit;
- Bahwa semasa hidup suami Pemohon yang bernama Nicodemus Orisu (almarhum) berstatus sebagai pegawai Telkom Manokwari;
- Bahwa untuk mendaftarkan/mencatat pernikahan Pemohon tersebut di Kantor Dinas dan Kependudukan Catatan Sipil Manokwari diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Manokwari;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2021/PN Mnk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) ditentukan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan menurut Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada ketentuan Pasal 37 ayat (1) menyatakan bahwa Pencatatan perkawinan Penduduk WNI di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan : a. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; b. pas foto berwarna suami dan istri; c. KK; d. KTP-el; dan e. bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan akta kematian pasangannya; atau f. bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan akta perceraian, dan dalam perkara ini Pemohon telah dapat membuktikan perkawinan secara agama sebagaimana Bukti Surat P-2 berupa Surat Nikah, P-3 berupa KTP elektronik dan Bukti Surat P-7 berupa Surat Keterangan Kematian dikuatkan kebenarannya dengan keterangan Saksi Sharlota Rumberpon dan Saksi Delila Orisu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, bahwa benar telah terjadi perkawinan antara Pemohon dan Nicodemus Orisu (Almarhum) secara agama Kristen Protestan di Gereja GKI Jemaat Pengharapan Rendani, Manokwari pada tanggal 18 Februari 1979, dan dari perkawinan tersebut lahir 3 (tiga) orang anak bernama Joni Orisu, Delila Orisu dan Abner Orisu, selanjutnya suami Pemohon yang bernama Nicodemus Orisu telah meninggal dunia pada tanggal 3 April 2001 karena sakit, oleh karena itu demi kepastian hukum untuk lebih kuatnya kedudukan atau status hukum dari perkawinan atas nama Pemohon dengan Almarhum Nicodemus Orisu, maka perlu mendapatkan pengesahan dari Pengadilan, dan oleh karena perkawinan tersebut belum dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari, maka permohonan Pemohon untuk mengurus penerbitan Akta Perkawinan atas nama Pemohon dengan Almarhum Nicodemus Orisu tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa terkait pernyataan perkawinan dilakukan setelah Pemohon dan Alm. Nicodemus Orisu dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni : a. Yunus Orisu, lahir di Sorong, 22 Juli 1960, laki-laki, sesuai Akte Kelahiran Nomor .....; b. Joni Orisu, Lahir di Manokwari, 10 Desember 1978, Perempuan sesuai Akte Kelahiran Nomor .....; c. Delila

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2021/PN Mnk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orisu, Lahir di Manokwari, 10 Desember 1979, laki-laki, sesuai Akta Kelahiran Nomor .....; d. Abner Orisu, Lahir di Manokwari, 10 April 1989, laki-laki, sesuai Akta Kelahiran Nomor ....., maka Hakim berpendapat hal ini merupakan hal permohonan pengesahan anak yang menurut ketentuan hal pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak (Pasal 52 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil), dalam perkara a quo Pemohon tidak membuktikan dengan Akta Kelahiran anak-anak yang diakui sebagai anak Pemohon dan Alm Nicodemus Orisu tersebut, dan pula proses pencatatannya bukan pada Akta Perkawinan melainkan pada Akta Kelahiran, dengan demikian permohonan Pemohon agar dinyatakan terkait pengesahan anak dalam permohonan a quo tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terkait permohonan **petitum angka 3** permohonannya Pemohon memohon agar Hakim memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari untuk mendaftarkan / mencatatkan perkawinan tersebut dan menerbitkan Akta Perkawinan atas nama Pemohon dengan Nicodemus Orisu (almarhum) dan mencatat pengakuan anak tersebut di atas di pinggiran Akta Perkawinan tersebut, Hakim berpendapat sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, prosedur pengesahan anak dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak, oleh karena perkawinan Pemohon dan Alm Nicodemus Orisu telah dinyatakan sah, sedangkan dalam perkara a quo Pemohon tidak membuktikan dengan Akta Kelahiran anak-anak yang diakui sebagai anak-anak dari Pemohon dan Alm

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2021/PN Mnk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nicodemus Orisu tersebut, disamping itu menurut keterangan Saksi Sharlota Rumberpon dan Saksi Delila Orisu bahwa semasa hidupnya Alm. Nicodemus Orisu, sebelum menikah dengan Pemohon, Alm. Nicodemus Orisu telah menikah dengan Yeta Rumbrawer (Almh) dan memiliki 3 (tiga) orang anak bernama Yuli Orisu (Almh), Yulina Orisu (Almh) dan Agustina Orisu, setelah Yeta Rumbrawer meninggal barulah Alm. Nicodemus Orisu menikah dengan Pemohon sehingga Alm. Nikodemus Orisu jelas ada memiliki 6 (enam) orang anak, dan pula proses pencatatan pengesahan anak bukan pada Akta Perkawinan melainkan pada Akta Kelahiran, dengan demikian permohonan Pemohon agar dinyatakan terkait pengesahan anak dalam permohonan a quo tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan sebagian dalil-dalil permohonannya dan menurut hemat Pengadilan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan berdasar atas hukum, dan oleh karenanya permohonan angka 3 Pemohon patut untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan angka 3 Pemohon dikabulkan sebagian, maka Pengadilan memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari untuk mencatatkan Perkawinan antara Pemohon dengan Almarhum Nicodemus Orisu, dan menerbitkan Akta Perkawinan atas nama Pemohon dengan Almarhum Nicodemus Orisu;

Menimbang bahwa dengan adanya permohonan Pemohon telah menimbulkan biaya dalam perkara ini, sehingga seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana akan ditetapkan didalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal-pasal dalam RBg dan segala Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

### **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon dan Nicodemus Orisu (almarhum) di Gereja GKI Jemaat Ebenhaezer pada tanggal 18 Februari 1979 atau yang sekarang Gereja Jemaat GKI Pengharapan Rendani adalah sah menurut hukum;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2021/PN Mnk.

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari untuk mendaftarkan / mencatatkan perkawinan tersebut dan menerbitkan Akta Perkawinan atas nama Pemohon dengan Nicodemus Orisu (almarhum);
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon, yaitu sejumlah Rp.155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);
5. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;

Demikian ditetapkan pada **hari SENIN tanggal 20 SEPTEMBER 2021** oleh Sonny Alfian Blegoer Laoemoery, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Christianto Tangketasik, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Manokwari dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Christianto Tangketasik, S.H.

Sonny Alfian Blegoer Laoemoery, S.H.

### **Perincian biaya :**

Pendaftaran	Rp. 30.000.00
Biaya Proses	Rp. 75.000,00
PNBP Relas Panggilan	Rp. 10.000,00
Sumpah	Rp. 20.000,00
Redaksi	Rp. 10.000.00
M e t e r a i	Rp. 10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah)</b>